# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GEMEKAN MOJOKERTO

# SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

No. REG : 20/2 | M | 0/7

S-20/2 ASAL BUKU:

TANGGAL:

Oleh:

RISCHA INDANA ZULFA NIM: C02207075

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah

> SURABAYA 2012

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rischa Indana Zulfa (C02207075) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2012

Pembimbing,

Ahmad. Mansur, BBA, MEI

Nip. 197109242003121003

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rischa Indana Zulfa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012. dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Syariah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Ahmad Mansur. BBA. MEI NIP.197109242003121003 Sekretaris.

Nabiela Naily, S.Si., MHI NIP.18102262005012003

Penguji I,

Dr. H. Sahid, HM

NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Sukamto, SH., M.S. NIP. 196003121999031001 Pembimbing,

Ahmad Mansur, BBA, MEI NIP. 197109242003121003

Surabaya, 14 Februari 2012

Mengesahkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

A. Faishal Haq, M.Ag NIP. 195005201982031002

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama

: Rischa Indana Zulfa

Nim

: C02207075

Semester

: IX/Sembilan

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Kedung Bendo Gg II, Kelurahan Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto" adalah asli bukan plagiat, baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2012

Pembuat pernyataan



Rischa Indana Zulfa

### ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah "Analisis *Hukum Islam* terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Mojokerto" Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pola kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto? Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap kerjasama pembuatan batu bata. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan data tentang proses kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto dan data tentang pandangan hukum Islam terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis dan akurat fakta dan kateristik mengenai pola kerjasama pembuatan batu bata, dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto. Setelah itu, dianalisis dengan hukum Islam, sehingga dapat diketahui letak adanya penyimpangan-penyimpangan atau bisa dipastikan sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pola kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekaan mojokerto, merupakan bentuk usaha kerjasama pembuatan batu bata antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan barang jadi dijual kepada pemodal dan hasilnya dikurangi dengan jumlah pinjaman pekerja kepada pemodal dan yang menanggung resiko adalah pekerja. Sedangkan keuntungan untuk pemodal adalah setelah menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibeli kepada pekerja.

Kesimpulan analisis hukum islam terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto, praktek kerjasama di Desa gemekan tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam syirkah muḍārabah, yakni, ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan, pihak pengelola dirugikan disebabkan pemodal menjual batu bata kepada tengkulak dengan harga yang lebih tinggi sedangkan yang menanggung resiko pihak pengelola dan adanya keterpaksaan pengelola harus menjual batu bata kepada pemodal. Pinjaman yang diberikan kepada pengelola oleh pemodal adalah tergolong jarra naf'an yaitu pinjaman dengan menarik manfaat. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para pemodal dan pengelola memperhatikan rukun dan syarat syirkah muḍārabah secara seksama dalam melakukan praktek kerjasama, demi menjaga keutuhan prinsip Syariah Islam.

# **DAFTAR ISI**

		Hal	aman
SAMPU	L DA	ALAM	i
PERSET	UJU	AN PEMBIMBING	ii
PENGES	SAH	AN	iii
PERSEN	(BA	HAN	iv
мотто			v
ABSTRA	٩K		vi
KATA P	ENC	GANTAR	vii
DAFTAI	R ISI		viii
DAFTA	R TR	ANSLITERASI	хİ
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Identifikasi Masalah	9
	C.	Rumusan Masalah	9
	D.	Tinjauan Pustaka	9
	E.	Tujuan Penelitian	10
	F.	Kegunaan Penelitian	11
	G.	Definisi Operasional	11
	Н.	Metode Penelitian	13
	I.	Sistematika Pembahasan	18
BAB II	KC	ONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM	
	1.	Pengertian, Hikmah, Dasar Hukum, Rukun, Syarat,	
		Macam, Ketentuan, Hal Yang membatalkan Syirkah	20
		1.1 Pengertian Syirkah	20
		1.2 Hikmmah Syirkah	22
		1.3 Dasar Hukum Syirkah	23

	1.4 Rukun Syirkah	25			
	1.5 Syarat Syirkah	27			
	1.6 Macam-Macam Syirkah	30			
	1.7 Ketentuan Syirkah	41			
	1.8 Hal-hal yang Membatalkan Syirkah	44			
	2.5 Alasan Ulama Menjadikannya Hujah	50			
PO	LA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA				
GEMEKAN MOJOKERTO					
A.	Keadaan Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto	46			
	Letak Geografis Desa Gemekan	46			
	2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	47			
	3. Keadaan Agama Dan Pendidikan	48			
B.	Unsur-Unsur Dalam Pola Kerjasama Pembuatana Batu				
	Bata Di Desa Gemekan	49			
	1. Pemodal	49			
	2. Pengelola	51			
	3. Tengkulak	52			
C.	Bentuk Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa				
	Gemekan Mojokerto				
	1. Penyerahan Modal	53			
	2. Pekerjaan	54			
	3. Pembagian Keuntungan	56			
	4. Adat Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto Dalam				
	Pembagian Keuntungan Pembuatan Batu Bata	59			
	5. Cara Mengakhiri Kerjasama	61			
	GEA.	1.5 Syarat Syirkah			

BAB IV	AN	ALISIS	HUKUM	ISLAM	TERHADA	.P	POLA			
	KE	RJASAMA	PEMBUA'	TAN BAT	U BATA	DI	DESA			
	GEMEKAN MOJOKERTO									
	A.	Analisis Te	rhadap Pola	Kerjasama	**************	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	62		
	B.	AnalisisTe	rhadap Bent	uk Syirkah	•••••	•••••		65		
BAB V PENUTUP										
	A.	Kesimpulai	n	•••••	•••••	•••••	•••••	72		
	B.	Saran			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	73		
DAFTA	R PU	STAKA								
LAMPIR	AN									

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Yaitu, bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhannya masing-masing? karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri.

Manusia dapat mencapai setiap keinginannya dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, tapi tidak luput dari kerja keras dan kegotong royongan. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

Allah SWT di antaranya juga menciptakan manusia yang harus selalu berinteraksi sosial sebagaimana sifatnya dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya manusia itu yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Hidayah, 2002) 142,

berkumpulnya dua kelompok orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan kerjasama dalam usaha di antaranya *syirkah*.

Dalam sejarahnya *syirkah* ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Nabi sendiri telah melakukan akad ini ketika beliau menjadi pedagang bersama Siti Khadijah. Dalam hal ini Khadijah berkedudukan sebagai pemilik modal (*Ṣahibul Mal*), sedangkan Rasulullah berkedudukan sebagai pelaksana usaha (*Muḍārib*).<sup>2</sup>

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia maka *Syirkah* termasuk salah satu bentuk dari berbagai macam bentuk mu'amalah yang bertujuan untuk mempermudah tujuan yang pada mulanya sulit untuk dilakukan sendiri menjadi ringan. Kegiatan tersebut akan menjadi lancar dan ringan apabila dilakukan bersama tanpa ada pengkhianatan dari salah satu diantara mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:<sup>3</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكُمُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (antara) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim

<sup>3</sup> Al-syaukani, *Nailul Authar*, juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), 264

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yahya Zakariya, Syarah at-*Tahrir Tuhfatitullab*,(Surabaya: Hidayah, 1997) .75,

Makna hadits ini adalah bahwa Allah menghilangkan berkah dari harta mereka jika salah seorang yang bersekutu menghianati temannya.

Ulama fikih sepakat bahwa *syirkah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. *Syirkah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutarkan modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduktifkan modal itu.<sup>4</sup>

Alasan yang dikemukakan para ulama fikih tentang kebolehannya bentuk kerjasama ini adalah firman Allah QS Shaad 24 yaitu ayat yang berkenaan dengan *syirkah* :

Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shaad: 24).<sup>5</sup>

Semua usaha tidak lepas adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh karena itu haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taradhin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Hidayah, 2002), 538

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) .226.

Dalam usaha dan kerjasama tersebut manusia harus menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain, akan tetapi harus saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah swt:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa': 29)

Dalam ayat tersebut, juga terkandung ajaran, bahwa salah satu upaya, usaha dan kerjasama yang ditempuh dalam rangka memanfaatkan fasilitas hidup yang telah disyariatkan dalam Islam, dan tidak saling merugikan antara sesamanya.

Dalam syari'at Islam akad kerjasama adalah merupakan hukum muamalah yang didalamnya meliputi ucapan perjanjian akad dan perbuatan yang mengikat kedua belah pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*,107

Adanya akad secara umum dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.( QS. Al-Maidah ayat 1)" 7

Dasar hukum di atas kiranya cukup jelas bahwa kerjasama dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, seperti halnya syirkah adalah merupakan bentuk kontrak antara dua pihak, yang dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut syirkah atau singkatnya syirkah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Praktik syirkah ini adalah diperbolehkan, baik itu menurut al-Qur'an, Sunnah.

Dalam syirkah sendiri terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi (rukun), diantaranya adalah adanya pelaku sebagai pemilik modal maupun pelaksana usaha, adanya obyek *syirkah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), dan keuntungan.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, 141

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*,(Yogyakarta: Penerbit Magistra Insania Pres, Maguaharjo. Cet. I, 2005). 2-3

Adapun syarat modal yang berasal dari *shahibul mal* yang di berikan kepada *mudharib*:

- 1. Modal *Syirkah* harus ada dan jelas. Jumhur Ulama berpendapat modal harus ada dan jelas tidak boleh berupa hutang.
- Modal harus bernilai dan berharga secara mutlak. Ulama fikih 4 Madzab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang.<sup>9</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan usaha yang bergerak dibidang perbankan, perindustrian, perdagangan, perikanan, pertanian, maupun peternakan dan bentuk perserikatan ini telah dimaklumi oleh umat Islam pada umumnya, sehingga terus berkembang di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, sampai sekarang ini. Oleh karena itu, wajar apabila bentuk dan cara kerjasama bagi hasil ini berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang melingkupi masing-masing masyarakat yang didasarkan atas bagi hasil yang diperbolehkan dalam pandangan Islam.

Pada prinsip Muamalah dalam Syari'at Islam skala besarnya aturan-aturan yang melindungi semua pihak agar tidak terjadi saling merugikan, maka hal ini harus selalu dijaga, supaya tujuan prinsip tersebut bisa tercapai.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada kenyataannya penulis temukan yaitu, di Desa Gemekan Mojokerto ada beberapa aktifitas kerjasama pembuatan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sayyid Sabiq, Figh as-sunnah Jilid III, (Bairut: Darul Kutub, 1977), 28

batu bata, yang dilakukan oleh pemilik modal yang meminjamkan modalnya berupa uang kepada pekerja pembuat batu bata, sedangkan pekerja berkewajiban menanggung resiko dalam kerjasama pembuatan batu bata, dengan bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat Gemekean Mojokerto ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang terkadang ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang pembuatan bata, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang pembuatan batu bata sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal

yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Melihat kondisi masyarakat Desa Gemekan Mojokerto tersebut. Maka, yang peneliti angkat sebagai masalah adalah berawal dari faktor ketidak mampuan yang akhirnya dipekerjakan sebagai pembuat batu bata oleh pemodalnya, akan tetapi pengelola memang ahli dalam bidang membuat batu bata.

Bentuk pola kerjasama pembuatan batu bata di masyarakat desa gemekan tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika selesai pembakaran batu bata yang telah dicetak oleh pekerja hal ini merupakan kesepakan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, dari pembakaran batu bata tersebut oleh pengelola dijual kepada pemodal dan hasil pembakaran tersebut dikurangi dengan semua biaya yang dibutuhkan pengelola dalam pembuatan batu bata, maka pengelola mendapat bagi hasil setelah pengurangan semua biaya. Sedangkan pemodal menjual kembali batu bata itu kepada pengkulak dengan harga lebih tinggi dibanding harga yang dibeli dari pengelola.

Urgensi penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh efektifitas *syirkah* dapat dilaksanakan masyarakat dalam sistem kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto.

#### B. Batasan dan Identifikasi Masalah

- Yang melatarbelakangi adanya kerjasama pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Mojokerto
- Konsep syirkah yang ada pada kerjasama pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Mojokerto
- Pelaksanaan transaksi pola kerjasama pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Mojokerto
- 4. Analisis Hukum Islam pada pola Kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto

#### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dalam operasionalnya, maka perumusan masalahnya yang akan dikaji dalam studi ini dapat di rumuskan sebagai berikut;

- Bagaimana pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto?

# D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan kerjasama bukanlah kajian yang baru, melainkan terdapat berbagai mahasiswa yang mengangkat masalah tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan kerjasama.

Pertama, Siti Nur Fauziah (2010) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengembangan Pemodalan Agrobisnis Perdesaan Antara Dinas Pertanian Dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk" yang kesimpulannya adalah kerugian akan ditanggung oleh Dinas Pertanian karena Dinas Pertanian sebagai saahibul maal dan GAPOKTAN sebagai mudharib.

Kedua, Septin Lilis Surianti (2010) yang berjudul "Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Penanaman Modal dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri" yang kesimpulannya adalah pembagian keuntungan boleh sama atau dapat berbeda tergantung dari modal masingmasing dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Dari kedua kesimpulan diatas, maka penulis disini mengangkat judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto" yang membedakan disini adalah bahwa pemodal mendapat keuntungan lebih besar dan kerugian ditanggung oleh pengelola pembuat batu bata.

# E. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan ini megarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan memahami pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto.
- Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum Islam terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara obyektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan khalayak umum. diantara manfaat yang dapat diperoleh:

- Secara teoritis: memberikan wacana konseptual tentang syirkah yang memberikan keadilan sosial.
- 2. Secara praktis: dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata.

# G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Mojokerto".

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai:

Kerjasama

: Adalah pola kerjasama pembuatan batu bata antara pemodal dan pengelola dengan pembagian hasil keuntungan bersama dan pembagian hasil keuntungan berupa hasil akhir dari pembakaran batu bata yang telah diketahui pendapatan bersihnya.

Analisis Hukum Islam

: Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mâl) dengan perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang di derita menjadi tanggungan pemilik modal saja. 10

Batu bata

: Salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah merahan menggunakan kayu bakar. Yang mempunyai ukuran panjang 21 cm, lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. dan berat 1,5 kg sampai 1,7 kg.

<sup>10</sup> An-Nabhabi, Taqiyudin , An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, (Beirut: Darul Ummah, Cet. IV, 1990), 152

Desa Gemekan

: Dilihat secara umum letak geografis Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dataran rendah. Desa Gemekan terletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Sooko yang berjarak kurang lebih 0,2 km dan 10 berjarak kurang lebih km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto serta berjarak kurang lebih 50 km dari Ibu Kota Propoinsi Jawa Timur.<sup>11</sup>

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini di laksanakan di Desa Gemekan Mojokerto. Dan pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam Desa Gemekan Mojokerto banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam bidang pembuatan batu bata;
- Karena muncul ketidakpuasan dari salah satu pihak pelaku kerjasama tersebut yakni dari pengelola dalam kerjasama tersebut.

 $<sup>^{\</sup>rm 11}$ Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2010, 1

# 2. Subyek Penelitian

- a. Responden: yaitu para pelaku pola kerjasama pembuatan batu bata adalah yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu para pemilik modal dan pembuat batu bata di desa Gemekan Mojokerto.
- b. Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan kerjasama pembuatan batu bata tersebut. Dalam hal ini, sebagai informan adalah orang yang menyewakan lahan/tanah untuk pembuatan batu bata dan orang-orang sesama pengelola dalam sistem kerjasama tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

Letak geografis Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dataran rendah. Penelitian ini dilakukan secara purposif sampel (terencana), mengapa demikian? Karena bahwasannya pada desa gemekan tersebut mayoritas penduduknya adalah mata pencaharian bertani dan pembuat batu tersebut.

Adapun batu bata yang dihasilkan di desa gemekan memilki kualitas yang sangat bagus akrena terbuat dari dari tanah liat asli yang digali dari sawah di desa Gemekan sendiri, lainnya halnya di desa trowulan dan mojosari, kebanyakan batu bata yang dihasilkan terbuat dari tanah campuran yakni tanah kasar dan tanah pliket (bahasa jawa).

Sehingga penelitian dilaksanakan lah di desa gemekan tersebut di

karenakan batu bata dari desa gemekan dikirim sekitar mojokerto sendiri sampai Surabaya.

# 4. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang proses kerjasama pembuaatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto.
- b. Dokumen dari proses kerjasama pembuatan batu bata tersebut berupa catatan modal yang sudah diberikan pemodal kepada pengelola.

#### 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam skripsi ini, yaitu:

# a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data sebagai sumber pokok. Sumber data primer penelitian ini didapat dan yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian, di antaranya: <sup>12</sup>

Respoden: yaitu pemodal dan pengelola pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto, yang memberikan pernyataan tentang sesuatu yang berkenaan langsung tentang kerjasama pembuatan batu bata.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999). 132.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. Dalam kaitan ini sumber data sekunder penelitian lapangan ini adalah buku-buku atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah analisis hukum Islam, serta kaidah fikih dan wacana ekonomi Islam.

# 6. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang penulis pakai dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah;

- a. Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- b. Wawancara (interview) yaitu dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan responden.

# 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah dan menganalisis data-data yang telah penulis peroleh, dipakailah metode kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan mengenai pola kerjasama pembuatan batu bata, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, kesesuaian dan

keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan kesingkronannya.

b. Organizing data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>13</sup>

#### 7. Metode Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tersebut di atas, selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut;

Metode Deskriptif Analisis, metode ini dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis dan akurat fakta dan kateristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto menggunakan pola piker deduktif. Dianalisis dengan *syirkah mudharabah*, sehingga dapat diketahui letak adanya penyimpangan-penyimpangan ataukah sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002). 133

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, 7

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencakup lima bab, yaitu dalam garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan memuat uraian: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang syirkah dalam Islam , Pengertian dan dasar hukum *syirkah*, hikmah *syirkah*, macam-macam akad *syirkah*, rukun dan syarat sahnya *syirkah*, ketentuan perjanjian dalam *syirkah*, sebab-sebab yang membatalkan *syirkah*.

Bab ketiga berisi tentang pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto. Keadaan Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto, unsurunsur dalam kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto dan Bentuk Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto yang memuat di antaranya; Analisis praktik kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto, analisis kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto dalam perspektif *syirkah mudārabah* 

Bab kelima berisi tentang Penutup, yang memuat kesimpulan dan saransaran yang menjawab dari rumusan masalah dan konsistensi dari tujuan penelitian.

# BAB II

# KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM

 Pengertian, Hikmah, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Macam, Ketentuan, Hal Yang membatalkan Syirkah.

# 1.1 Pengertian Syirkah

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il syarikan/syirkatan/syarikatan mâdhi), yasyraku (fi'il mudhâri'), (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Figh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, dibaca syirkah lebih fasih (afshah). Secara Etimologi Syirkah dapat diartikan percampuran. Yakni, mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) para Fuqaha', Syirkah adalah kerja sama untuk mendayagunakan (tassaruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersamasama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masingmasing memilik hak untuk bertasarruf. Adapun menurut makna syariat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Achmad Warson Munawir, *Kamus munawir*, cet 14,(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 765.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam,* cetakan IV,( Beirut: Darul Ummah, 1990) 146.

*syirkah* ialah melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Sedangkan definisi *Syirkah* secara etimologi dalam fiqh Muamalah karya Rahmat Syafei'I adalah:

"percampuran yakni, bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya".

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh:

### a) Menurut Mazhab Malik

" suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerja sama terhadap harta mereka".<sup>5</sup>

# b) Menurut Mazhab Syafi'I<sup>6</sup>

"Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati".

# c) Menurut Mazhab Hanafi,<sup>7</sup>

"akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ihid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rahmat Syafe'I, *Figih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 183

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Ad-Dasuqi*, juz III, 348

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz III, 364

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, juz III, (Mesir: Al-Muniroh, tt) 364

d) Menurut ulama Hanabilah<sup>8</sup>

"perhimpunan adalah hak (kewenangan) dan pengelohan harta (tasharuf)

e) Menurut Hasby Assidiqy<sup>9</sup>

"Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih saling tolong menolong dalam satu dan membagi keuntungannya"

Jika diperhatikan dari definisi-definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional saja namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dengan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

# 1.2 Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan agar kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dangan prinsip saling tolong menolong dan saling menguntungkan, tidak menipu dan tidak merugikan. Tanpa kerjasama maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk

Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, juz II, (Mesir: Mathaba'ah Al-Imam, tt) 211
 Sahari Syahrani, (eds), *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) 178

bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* adalah adanya tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat dan lain sebagainya. Allah swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

# 1.3 Dasar Hukum Syirkah.

Ulama fikih sepakat bahwa *syirkah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Akad *syirkah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutarkan modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduktifkan modal itu. *Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Departemen Agama RI, "Alqur'an dan Terjemahnya", (Surabaya: Hidayah, 2002) 142.

hadits dan ijma para Ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya:

### 1. Al Quran

Ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan agar ummat Islam saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, seperti dalam QS. An nisa':12 dapat dijadikan dasar hukum *syirkah* karena *syirkah* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah tolong menolong berbuat kebaikan dalam hal penghidupan.

Surat As Shad ayat 24:

Artinya: ..."Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yanag beriman dan mengerjakana amal-amal shaleh, dan amat sedikit mereka ini... (QS. Shad, 38: 24).<sup>11</sup>

#### 2. Hadis

Syirkah hukumnya jâ'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW. berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, 735.

bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi saw. Membenarkannya.

Nabi SAW. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra.:<sup>12</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (antara) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

# 1.4 Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* ialah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung.

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

- 1. Akad (*ijab-kabul*), disebut juga *shighat*;
- 2. Dua pihak yang berakad (*'âqidâni*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta);
- 3. Obyek akad, disebut juga *ma'qûd 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mâl*).<sup>13</sup>

Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah:

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Al-syaukani, Nailul Authar, 264

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Cetakan I*(*Beirut: Darul Fikr, 1996), h 76.

- 1) Menurut ulama hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafadz *ijab qabul*, seseorang berkata kepada partnernya "Aku ber*syirkah* untuk urusan ini" partnernya menjawab "telah aku terima". Jika ada yang menambahkan selain ijab qabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut hanafiyah itu bukan termasuk rukun tapi termasuk syarat.
- 2) Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigot, obyek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.
- 3) Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *syirkah* sama dengan apa yang diuangkapkan oleh al-Jaziri diatas. Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat aljaziri atau jumhur uama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsurunsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan obyek *syirkah*.
- 4) Sedangkan pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada ijab dan qabul saja masih bersifat umum karena ijab dan qabul berlaku untuk semua transaksi.

# 1.5 Syarat Syirkah

Sedangkan syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

- 1. Obyek akadnya berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli;
- 2. Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama di antara para *syarîk* (mitra usaha). 14

Menurut hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi tiga bagian:

- Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat:

Pertama: berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan.

**Kedua**: yang berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 146.

- Syarat yang terkait dengan harta (maal). Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung, baik jumlahnya sama atau berbeda.
- Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu: pertama, modal pokok harus sama. Kedua, orang yang *bersyirkah* adalah orang yang ahli kafalah. Selain syarat-syarat diatas juga ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *syirkah* menutur Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:
  - a. Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
  - b. Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lainnya.
  - Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masingmasing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melaksanakan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, balig dan pintar (*rusyd*).

Dalam buku fiqh muamalah karya Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'I. MA, terdapat syarat-syarat akad *syirkah uqud*. Menurut ulama Hanafiyah syarat *syirkah uqud* terbagi atas dua macam yaitu syarat *'am* (umum) dan *khas* (khusus).

#### 1. Syarat umum syirkah uqud:

- Dapat dipandang sebagai perwakilan, masing-masing dapat jadi wakil bagi yang lainnya.
- Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

#### 2. Syarat khusus pada *syirkah amwal*:

- Modal *syirkah* harus jelas dan ada.
  - Jumhur ulama berpendapat modal harus ada dan jelas, tidak boleh berupa hutang atau harta yang tidak ada ditempat ketika waktu akad.
- Modal harus bernilai dan berharga secara mutlak. Ulama fikih dari empat madzhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilali secara umum, seperti uang.

#### 3. Syarat khusus *syirkah mufāwwadah*

- a. Setiap *'aqid* (yang akad) harus ahli dla perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, dewasa dan sehat.
- b. Ada kesamaan modal, dari segi ukuran harga awal dan akhir.
- c. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.
- d. Ada kesamaan dalam berdagang, tidak boleh dikhususkan pada seorang yang atas saja, juga tidak berserikat pada orang yang kafir.

- e. Apapun yang pantas dijadikan modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukan dalam perkongsian.
- f. Pada saat transaksi atau akad harus menyebutkan *mufawwadhah*.

Persyaratan diatas harus dipenuhi, jika tidak ada atau kurang maka perserikatan tersebut berubah menjadi al-inan.

#### 1.6 Macam-Macam Syirkah

Para ulama membagi *syirkah* menjadi dua macam:

- 1. *Syirkah Amlāk* (perserikatan dalam kepemilikan)
- 2. *Syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

#### 1.6.1 Syirkah Amlāk

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *amlak* adalah bila lebih dari satu orang memilki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat *ikhtiari* atau *jahari*. Sedangkan menurut Rhmat Syafe'I yang dimaksud *syirkah amlak* adalah *syirkah* yang di dalamnya dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Hak kepemilikan ini bisa disebabkan oleh dua sebab:

I. *Ikhtiari* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat seperti dua orang yang bersepakat membeli satu barang atau keduanya menerima hadiah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-

benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) milik mereka berdua.

II. Jabari (*syirkah milik jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa (bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka yang memilki hak warisan.

#### Hukum syirkah amlak

Menurut para fuqoha' hukum *syirkah amlak* disamakan dengan hak masing-masing yang bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Hukum yang terkait *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam fiqh bab waris, wasiat dan hibah.

#### 1.6.2 Syirkah al-Uqud

Yang dimasud dengan *syirkah 'uqud* adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam *syirkah* dalam Islam: yaitu:

#### (1) syirkah inân;

- (2) syirkah abdan;
- (3) syirkah mudhârabah;
- (4) syirkah wujûh; dan
- (5) syirkah mufâwadhah <sup>15</sup>

Dari lima macam *syirkah* menurut Nabhani, maka kelima macam *syirkah* tersebut termasuk dalam golongan *syirkah* 'uqud menurut para ulama.

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah.

#### a. <u>Syirkah Inân</u>

Syirkāh inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja (*'amal*) dan modal

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*,148.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wahbah. Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu.* Juz IV, Cetakan III (Damaskus: Darul Fikr, 1984), H 795.

(mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.<sup>17</sup>

Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang ('urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal. sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang ber*syirkah*). 18

 <sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 148.
 <sup>18</sup> *Ibid*, 151.

#### b. Syirkah 'Abdan

Syirkah 'abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja ('amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). Syirkah ini disebut juga syirkah 'amal. Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah* '*abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal,<sup>21</sup> tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 150

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Aziz Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdh'i,*(Beirut: Mua'ssasah ar-Risalah, 1982) h 35.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam, op cit*, 150

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; *nisbahnya* boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarîk*).

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah.<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata,

"Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan  $taqr\hat{r}$  beliau<sup>23</sup>

#### c. Syirkah Mudhârabah

Syirkah mudhârabah, istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh.<sup>24</sup> Syirkah mudhârabah wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid;* 151

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. op cit, 836* 

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid. 838

Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal ('âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah.<sup>26</sup>

Hukum syirkah mudhârabah adalah *jâ'iz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat.<sup>27</sup> Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/'âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 152.
 *Ibid*: 153.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhârabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya.<sup>28</sup> Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yang menganggap almudhârabah termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah:

- (a). Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wali
- (b). Modalnya berbentuk uang tunai
- (c). Jumlah modal jelas
- (d). Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) setelah akad disetujui
- (e). Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad, dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*: 152

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Al-Khayyath, Abdul Aziz. *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdh'i.* 66.

(f). Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil keuntungan itu bukan dari harta lain.<sup>30</sup>

#### d. Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga syirkah 'ala adz-dzimam.<sup>31</sup>
Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat.

Bentuk *syirkah wujûh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak.<sup>32</sup> Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua.<sup>33</sup>

\_

 $<sup>^{30}</sup>$  H. Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi*,(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) 135.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi*, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Gufron.A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektua*l, Cet I,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002) 194.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwalian kepada partner-nya dalam penjualan pembelian.<sup>34</sup> Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits Abu Sulaiman dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memilki unsur modal dan pekerjaan vang harus ada dalam suatu perkongsian.<sup>35</sup>

#### Syirkah Mufâwadhah

Arti dari *Mufawwadhah* menurut bahasa adalah persamaan. Sedangkan menurut istilah syirkah Mufawwadhah adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memilki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keunt ungan, pengolahan.<sup>36</sup> Para ulama figih menyatakan bahwa yang menjadi unsur terpenting dalam perserikatan ini adalah dalam hal modal, kerja maupun keuntungan. Apabila modal, kerja, dan keuntungan masing-masing pihak berbeda maka menurut mereka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *al-Inan.*<sup>37</sup>

249

Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 191.
 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr)

Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, 190.
 Abd Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi, 130.

Ulama Hanfiyah dan Zahidiyah menyatakan bentuk perserikatan ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

Artinya: tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkah, yaitu: jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, *mufawwadhah*, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibn Majah).

Selanjutnya ulama Hanafiyah dan Zaidiah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. 38

Akan tetapi ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan ini, menurut mereka perserikatan *al-mufawwadhah* boleh dianggap sah apabila masing-masing pihak dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja. Jika masing-masing pihak yang berserikat tidak bebas melakukan transaksi, menurut mereka sama dengan perserikatan *al-inan*, bukan lagi perserikatan *al-mufawwadhah*.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Ad-Dardir, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*. Jilid III, (Mesir: Dar al-Ma'arif)

351.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ali al-Khafif, *al-Syarikat fi al-Figh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1972) 34

#### 1.7 Ketentuan Syirkah

Menurut Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai beberapa ketentuan *Syirkah* sebagai berikut:

- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal tersebut:
  - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunujukan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari permintaan dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memilki hak untuk mengatur asset syirkah dalam proses bisnis normal.

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola, asset dan masing-masing dianggap telah memberi wewenang untuk melakukan aktifitas *syirkāh* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kesalahan dan kelalaian yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3. Obyek Akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

#### a. Modal

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yanag nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset maka harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.
- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal syirkah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya, dalam syirkah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### b. Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan syirkah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam syirkah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

#### c. Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian syirkah.
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang dtetapkan bagi seorang mitra.
- Seorang mitra lebih mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentasi itu diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

#### d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

- 4. Biaya Operasional dan Sengketa
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelsaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

#### 1.8 Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yanag membatalkan sebagian yang lainnya.

- 1. Pembatalan Syirkah Secara Umum.
- a) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
- b) Meninggalnya salah satu syarik.
- c) salah seorang syarik murtad.
- d) gila.
- 2. Pembatalan Secara Khusus Sebagian Syirkah
- a. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal.

#### b. Tidak Ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkāh mufawwadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawwadah*.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 201.

#### BAB III

# POLA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GEMEKAN MOJOKERTO

#### A. Keadaan Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto

#### 1. Letak Geografis Desa Gemekan

Dilihat secara umum letak geografis Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dataran rendah. Desa Gemekan terletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Sooko yang berjarak kurang lebih 0,2 km dan berjarak kurang lebih 10 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto serta berjarak kurang lebih 50 km dari Ibu Kota Propoinsi Jawa Timur.<sup>1</sup>

#### Batas Desa

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungmaling Kecamatan sooko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambuwok Kecamatan
   Trowulan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2010, 1

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Klinterejo Kecamatan Sooko

#### 2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk di desa Gemekan  $\pm$  4.677 jiwa, dapat dilihat dari jenis kelamin dan pemeluk agama

Table I

Mata Pencaharian Penduduk Desa Gemekan²

No.	Jenis Mata Pemerintahan	Jumlah	
1.	PNS	67	
2.	TNI	3	
3.	Pertukangan	48	
4.	Guru Swasta	27	
5.	Wiraswasta	95	
6.	Tani	100	
7.	Lainnya	106	
	Total	448	

Mata pencaharian tani lebih banyak disbanding mata pencaharian lainnya dikarenakan menjadi petani tidakalah membutuhkan ijazah, demikian pula menjadi pembuat batu bata pun begitu, hanya mengandalkan skill yanag mana telah terbiasa melihat orang tuanya sendiri atau terbiasa dengan keadaan sekitarnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, 2-3

#### 3. Keadaan Agama Dan Pendidikan

Masyarakat Desa Gemekan mayoritas beragama Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik. Di Desa Gemekan terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama.

Masyarakat Desa Gemekan mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Desa Gemekan cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal.

Terkait dengan sistem pendidikan di Desa Gemekan dapat dikatakan memiliki pendidikan bagus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table II Penduduk Desa Gemekan Dilihat dari Tingkat Pendidikan<sup>3</sup>

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang buta buruf	50
2.	Penduduk Tamat SD/ Sederajat	436
3.	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	473
4.	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	191
5.	Penduduk tamat D-I	15

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, 12

6.	Penduduk Tamat D-II	-
7.	Penduduk Tamat D-III	30
8.	Penduduk Tamat S-I	72
9.	Penduduk Tamat S-II	10
10.	Penduduk Tamat S-III	2
	Jumlah	1.287

Sarana lembaga-lembaga formal di atas terdapat lembaga informal. Seperti privat mata pelajaran, kursus menjahit, kursus komputer, dan juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan dengan tidak ada batasnya. Karena di desa Gemekan masih terbilang sedikit yang menyandang gelar sarjana sehingga pada proses pembuatan batu pun banyak yang dari kalangan tengah kebawah, sedangkan kalangan tengah keatas rata-rata bekerja diluar tempat tinggal mereka.

### B. Unsur-Unsur Dalam Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto

#### 1. Pemodal (shahibul Maal)

Dalam proses kerjasama pembuatan batu bata hal yang paling terpenting adalah modal karena modal sebagai awal untuk memenuhi semua keperluan yang ada dalam proses pembuatan batu bata. Sama halnya disini fungsi dari pemodal (shahibul maal) atau pemberi pinjaman adalah yang terpenting. Di desa Gemekan biasanya orang yang menjadi pemodal adalah mereka yang mempunyai kelebihan uang, akan tetapi mereka tidak mempunyai keahlian

dalam membuat batu bata sendiri, akhirnya mereka melakukan kesepakatan dengan orang yang mempunyai keahlian untuk membuat batu bata tersebut.

Pemodal meminjamkan uangnya kepada pembuat batu menggunakan uangnya sendiri bukan uang hutang dari bank, pemodal biasanya mempunyai usaha lebih dari 1 saja terkadang dia juga mempunyai sawah yang digarap orang lain atau menjadi seorang pegawai dan untuk meningkatkan usahanya maka mereka memilih jalan untuk meminjamkan uang mereka kepada pihak pengelola batu bata di desa gemekan mojokerto ini.

Pemodal adalah kebanyakan asli orang mukim artinya pemodal memang berasal dari desa gemekan sendiri, bukan dari luar desa atau yang disebut orang pendatang kecuali mereka yang pendatang dan sudah menetap selama puluhan tahun.

Menjadi pemodal tidaklah mudah, terkadang mereka juga mersakan kesulitan bilamana orang yang pembuat batu meminta uang untuk keperluan yang dikurasa dibutuhkan, sehingga dengan pemodal memberikan uang yang tidak samapi memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola batau bata tersebut.

Akan tetapi kebalikannya, apabila batu bata sedang laku terjual dan memperoleh keuntungan lebih. Maka pemodal dengan mudah memperoleh uang yang dihasilkan dari penjualan kepada tengkulak yang membeli batu bata tersebut. Setiap pemodal mempunyai 3 atau lebih orang yang membuat batu

bata. Sehingga di desa gemekan lebih banyak pembuat batu bata dibanding dengan pemodalnya.

#### 2. Pengelola (Mudharib)

Berkaitan dengan keterangan diatas mengenai pemodal (shahibul maal) dalam kerjasama pembuatan batu bata maka tak luput juga peran penting seorang pengelola (pembuat) batu bata karena pengelolah yang berkewajiban untuk menjalankan proses pembuatan batu bata mulai dari bahan memntah, bahan setengah jadi sampai dengan barang jadi yang siap dijual. Pengelola

Yang menjadi pengelola biasanya dari kalangan ekonomi menengah kebawah akan tetapi disamping kekurangan dalam hal ekonomi mrereka mempunyai kelebihan dalam ketrampilan pembuatan batu bata yang ada di desa gemekan tersebut. Karena dalam membuat batu tidak lah membutuhkan ijazah maka banyak masyarakat desa gemekan yang mata pencahariannya adalah pembuat batu bata.

Pengelola batu bata adalah orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam membuat batu bata itu dikarenakan apabila tidak ahli benar dalam membuat batu bata bisa menghasilkan kualitas yang kurang baik. Pengelola tersebut adalah orang yang mukim di desa gemekan artinya mereka orang yang lahir dan hidup didesa gemekan. Sehingga mereka mengetahi benara seluk beluk pembuatan batu bata yang ada di desa gemekan sampai dengan saat ini.

Pengelola menggantungkan biaya hidupnya dari hasil membuat batu bata tersebut yang akahirnya dijual kepada pengelola yang telah meminjami mereka uang untuk melaukan usaha pembuatan batu di desa gemekan mojokerto ini. Bahkan tidak jarang dari mereka (pengelola) terkadang memilih hutang ke warung terlebih dahulu untuk membeli semabko karena mereka belum memperoleh uang dari pemodalnya.

Pengelola tetap menjalankan pembuatan batu bata ini karena tidak mempunyai pilahan lagi dan keashlian yang dilmilki hanyalah membuat batu bata sedangka modal uang mereka tidak mampu.

#### 3. Tengkulak

Masih terkait dengan usaha kerjasama pembuatan batu batu bata di desa Gemekan mojokerto yang mana terdiri dari pemodal dan pengelola. Maka disini juga disebut adanya tengkulak yakni orang yang membeli batu bata kepada pemodal (shahibul maal).

Tengkulak biasanya tidak harus dari dalam desa gemekan sendiri bahkan tengkulak biasanya lebih banyak dari luar desa karena batu bata di desa gemekan ini mempuntuai kualitas yang bisa dibilang cukup baik maka sudah dikenal dalam wilayah kabupaten mojokerto sendiri.

Orang yang membeli (tengkulak) batu bata biasanya membawa kendaraan sendiri berupa truk atau mobil pick up tergantung berapa bnayak batu bata yang ingin dibelinya, tengkulak bisa memilih langsung batu bata yang ingin di

belinya ditempat pembuatan batu bata sendiri yang tempatnya berada di daerah persawahan.

Apabila batu bata mengalami musim penghujan maka sulit untuk membakar batu bata, maka biasanya tengkulak memesan terlebih dahulu batu bata kepada pemodal dan apabila batu bata sudah ada maka tengkulak langsung mengambilnya atau disuruh mengantar ketempat lokasi yang di order, dengan tambahan ongkos pengiriman.

#### C. Bentuk Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto

Awalnya masyarakat gemekan memulai usaha ini mulai turun temurun dari nenek moyang mereka, hingga sekarang mencapai puluhan tahun lamanya melakukan aktifitas kerjasama pembuatan batu bata. Dijalankannya akad itu berdasarkan tanpa bukti yang tertulis, baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya melainkan dengan cara lisan dan berprinsip atas kepercayaan (saling percaya) antara pihak pemodal dan pengelola modal dan kedua belah pihak telah bersepakat dengan kerjasama pembuatan batu bata.

Awal mula terjadinya kerjasama pembuatan batu bata yang ada di masyarakat Gemekan Mojokerto ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata menengah ke bawah perekonomiannya namun ahli dalam bidang pembuatan batu bata, ada pula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang membuat batu bata

sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang kerjasama ini.

Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain dari pada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan kerjasama tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.<sup>4</sup>

#### 1. Penyerahan Modal

Prosesnya, pemodal meminjami modal berupa uang tunai dengan bukti tertulis kepada pengelola, disini telah diketahui secara jelas ukuran uangnya, yaitu milik pemodal sendiri bukan berupa hutang. Setelah itu, pengelola membelikan keperluan untuk membuat batu bata yang telah di

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Rusadi, pemodal batu bata, tgl 3 Juli 2011

sepakati sebagai kerjasama yang akan di kelolanya. Adapun keperluan dalam pembuatan batu bata adalah:

- Tanah (sebagai tempat produksi batu bata)
- > Cetakan batu bata<sup>5</sup>
- Batu bara
- Dedek
- ➤ Linggan<sup>6</sup>
- ➤ Plastik<sup>7</sup>
- ➤ Grajen<sup>8</sup>
- ➤ Belanja<sup>9</sup>

Ketika kedua belah pihak saling membatasi waktu kerjasama dan membatasi untuk melakukan pembuatan batu bata didaerah tertentu, berarti kerjasama yang telah di sepakati adalah kerjasama secara yang terbatas, Sehingga kerjasama yang digunakan oleh masyarakat Gemekan merupakan syirkāh muḍārabah, yakni muḍārabah muqayyadah karena pengelola dibatasi dengan jenis usaha dan waktu.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Terbuat dari kayu yang berbentuk segi panjang yang berukuran 4x8 cm

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tempat untuk membakar batu bata yang setengah jadi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Palstik yang berukuran besar untuk menutupi batu bata ketika pada musim penghujan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Serbuk kayu untuk bahan pembakaran batu bata

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja

Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah (dari teori ke praktek), (Jakarta: Gema Insani, 2001) 97

#### 2. Pekerjaan

Pemodal menjelaskan pada pengelola untuk segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pembuatan batu bata semuanya tergantung pengelola sehingga menghasilkan keuntungan, pemodal hanya terima keuntungan di akhir pembagiannya nanti.

Sebagai pemodal dalam praktiknya disini juga tidak memberikan fasilitas pembuatan batu bata tersebut, akan tetapi hanya modal dan tanggung jawabnya saja, adapun mengenai fasilitasnya pembuatan batu bata dibuat sendiri dan dikerjakan oleh pengelola itu sendiri, yang mana keadaan pengelola adalah orang mukim di Desa Gemekan Mojokerto tersebut dan pengelola itu sudah mempunyai keahlian dalam hal pembuatan batu bata. Kewajiban pengelola pembuatan batu bata adalah menjaga kepercayaan dari pemodal, dengan upayanya pengelola menjadikan barang jadi. Dan penelola wajib menjual batu bata yang telah jadi kepada pemodal.

#### 3. Pembagian Keuntungan

Setelah kedua belah pihak saling sepakat, pemodal menjelaskan dan mendiskusikan cara pembagiaan keuntungan kedua belah pihak, diantaranya adalah;

Modal Awal dari pemilik Modal sebesar **Rp 12.000.000** 

Pembakaran 1		Pembakaran 2		Pembakaran 3	
Tanah	4.150.000	Utang	2.510.000	Utang	1.085.000

2 citaan	30.000	Belanja	700.000	Grajen	180.000	
Grajen	180.000	Dedek	1.550.000	2 Plastik	72.000	
Linggan	1.300.000	Batu bara	1.000.000	Batu bara	950.000	
Belanja	750.000	Plastik	36.000	Dedek	1.600.000	
Dedek	1.550.000			Linggan	1.300.000	
Batu bara	500.000			Belanja	1.000.000	
Total	8.510.000	Total	6.296.000	Total	6.187.000	
Batu bata yg	dibakar	Batu bata	Batu bata yg dibakar		Batu bakar yg dibakar	
sebanyak 30 ribu biji.		sebanyak 27 ribu biji		sebanyak 29 ribu biji		
1000 batu bata harganya		dengan harga Rp 193.000		dengan harga Rp		
200.000		setiap 1000 biji.		200.000 setiap 1000		
jadi $30x200 = 6.000.000$		27x193 = 5.211.000		biji.		
(8.510.000 -	(8.510.000 - 6.000.000=		Jadi ( 6.296.000-		32x230 = 7.360.000	
2.510.000)		5.211.000 = 1.085.000)		(7.360.000-6.187.000		
				=1.173.000	)	
				Berarti pekerja		
				mendapat bagian		
				sebesar Rp	1.173.000	
				karena huta	ngnya lebih	
				kecil dari h	asil	

	pembakarannya.

Pemilik modal mendapat untung sebesar Rp 8.001.000

Dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pembakaran 1 pemilik modal menjual batu bata seharga Rp 230.000 setiap 1000 biji batu bata. (230x30 = 6.900.000)
- Pada pembakaran 2 pemilik modal menjual batu bata seharga Rp 215.000 setiap 1000 biji batu bata. (27x215 = 5.805.000)
- Pada pembakaran 3 pemilik modal menjual batu bata seharga Rp 228.000 setiap 1000 biji batu bata. ( 32x228 = 7.296.000)
- ❖ Total semua pendapatan pemilik modal sebagai berikut:

Rp 6.900.000

Rp 5.805.000

Rp 7.296.000+

Rp 20.001.000

Pemodal meminjami uang kepada pekerja untuk keperluan pembuatan batu bata dan pekerja berkewajiban untuk mengelola usaha kerjasama tersebut untuk dijadikan barang jadi akan tetapi pekerja pula lah yang menaggung resiko apabila ada kerugian setelah pembakaran

batu bata yang telah menjdai barang jadi, baik kerugian itu diakibatkan oleh kondisi alam atau kelalaian pekerja.<sup>11</sup>

Batu bata yang telah menjadi barang jadi oleh pekerja dijual kepada pemodal dengan hasil penjualannya dikurangi dengan uang yang dipinjam kepada pemodal. Apabila hasil produksi batu bata yang dihasilkan oleh pekerja lebih kecil maka pekerja masih punya tunggakan (hutang) kepada pemodal, sebaliknya apabila pekerja memperoleh hasil yang lebih besar dari pada uang yang dipinjam kepada pemodal maka pekerja mendapat kembalian uang dari pemodal sesuai dengan sisa pengurangan hutang tersebut.

Dan setelah pekerja menjual kepada pemodal maka giliran pemodal yang menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga lebih dari pada harga yang dibeli kepada pekerja. 12

### 4. Adat Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto Dalam Pembagian Keuntungan Pembuatan Batu Bata

Pada desa Gemekan Mojokerto terdapat banyak lahan persawahan yang baik untuk lahan pembuatan batu bata, akan tetapi banyak kendala yang terkadang menghambat untuk pembuatan batu bata, misalkan saja kurangnya modal untuk melakukan produksi, padahal sabagian masyarakat

 $^{12}$ Wawncara dengan Bapak Lukman, pengelola pembuatan batu bata dan bapak Tono, ketua Rw06sekaligus tokoh masyarakat, tgl10Juli2011

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muji, pengelola pembuatan batu bata, tgl 4 Juli 2011

disana banyak yang mempunyai keahlian untuk membuat batu bata dengan mengandalkan tanah liat dari persawahan. Sedangkan di desa tersebut juga banyak orang yang mampu dalam perekonomiannya akan tetapi tidak mempunyai keterampilan untuk memproduksi batu bata. Sehingga untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan tetap, maka muncul lah ide di antara orang yang mempunyai harta lebih dan mempunyai keahlian dalam pembuatan batu bata untuk melakukan kerjasama, yang mana lain pihak memberikan harta dan pihak lain yang mengelola harta tersebut untuk dijadikan sebagai biaya pembuatan batu bata, sehingga menghasilkan keuntungan diantara keduanya.

Masyarakat di desa Gemekan menggunakan sistem pembagian keuntungan pada akhir produksi (barang jadi) yang mana adat ini ada sejak lama dan berkembang di desa Gemekan Mojokerto sampai pada saat ini.

Umumnya adat di desa Gemekan Mojokerto ini dalam membagi keuntungan dengan kesepakatan pada akhir barang yang sudah jadi antara kedua belah pihak, misalkan kesepakatannya itu diperoleh dari hasil penjualan batu bata oleh pekerja yang dijual kepada pemodal lalu pemodal menjual lagi batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga lebih tinggi dari pada membeli kepada pekerja tersebut, sehingga keuntungan antara pemodal dan pekerja tidak seimbang (keuntungan lebih besar pemodal) padahal yang menanggung resiko adalah pekerja.

Namun dalam Praktik yang terjadi mayoritas pihak pengelola merasa dirugikan dengan alasan karena pembagian keuntungan pembuatan batu bata yang dirasa tidak adil. Hal itu dapat dilihat dari kesepakatan awal yang menentukan bahwa pekerja menanggung resiko dan pekerja berkewajiban pula untuk menjual batu bata kepada pengelola. Meskipun demikian pengelola tetap melakukan praktek tersebut meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal, hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain:

- Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuninya selama beberapa tahun;
- Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani kerjasama tersebut.

#### 5. Cara Mengakhiri Kerjasama

Proses diatas telah dibentuk dan dijalankan sampai sekarang, yang mana para pemodal dan pekerja telah mengakhiri kerjasama pembuatan batu bata tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada awal kesepakatan kerjasama dimulai. Apabila diantara mereka (pemodal atau pengelola) meninggal dunia sebelum masa waktu kerjasama telah habis, maka dapat digantikan oleh ahli warisnya, sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang dibuat diawal akad.

#### **BABIV**

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GEMEKAN MOJOKERTO

#### A. Analisis Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto

Praktik kerjasama pembuatan batu bata di masyarakat Desa Gemekan Mojokerto, awal mula terbentuknya kerjasama pembuatan batu bata dimulai sejak turun temurun sampai sekarang, kurang lebih lima tahun masih terus menjalankan aktifitas kerjasama dalam bidang pembuatan batu bata, dan yang penulis pilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah RW 6.

Berdasarkan pengamatan yang ada, tujuan dari kerjasama pembuatan batu bata adalah untuk meringankan beban orang yang kurang mampu sehingga bisa memiliki pekerjan dan penghasilan dari terselenggaranya kerjasama tersebut, adapun dalam berlangsungnya kerjasama antara dua belah pihak, pemodal dan pengelola tersebut menggunakan beberapa kesepakatan usaha, diantaranya sebagai berikut:

- Penyerahan modal, yang dilakukan oleh pemodal kepada pengelola untuk dibelikan keperluan pembuatan batu bata.
- 2. Pekerjaan, adalah usaha atau kerja mengelola barang mentah menjadi barang jadi, dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

- 3. Pembagian Keuntungan, adalah setelah barang jadi yang sudah diketahui hasil akhirnya lalu dikurangi dengan hutang pekerja kepada pemodal.
- 4. Adat masyarakat desa Gemekan dalam hal pembagian keuntungan pembuatan batu bata adalah pada akhir dari barang jadi yang dihasilkan oleh pengelola lalu dijual kepada pemodal dengan dikurangi jumlah pinjaman kepada pemodal, maka disitu lah keuntungan bagi pekerja. Sedangkan keuntungan bagi pemodal adalah setelah penjualan batu bata yang dijual kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada membeli kepada pekerja. Apabila pengelola bisa menjual kepada tengkulak secara langsung sesuai dengan harga pasaran maka pengelola akan mendapatkan keuntunagn yang lebih besar dari pada menjual kepada pemodal.

Sehingga demikian pemodal mendapat keuntungan lebih dari uang yang dipinjamkan kepada pengelola. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

- a. Adat itu tidak *muṭarrid* (tid ak pasti) maka tidak dapat dijadikan kepastian hukum.
- Kalau ada adat yang jelas bertentangan dengan syara' maka hukumnya ditafsil (diperinci)
  - Jika syara' tidak ada hubungannya dengan dengan hukum maka adatlah yang dimenangkan.
  - Jika syara' itu berhubungan dengan hukum maka yang dimenangkan syara'nya.

- 3) Adat bisa berlaku sebagai syarat dan bisa tidak berlaku syarat.<sup>1</sup>
- 5. Cara mengakhiri kerjasamanya adalah ketika batas waktu yang telah ditentukan oleh pekerja dan pemodal diawal kesepakatan kerjasama.

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, salah satu ketentuan yang menjadikan sah atau tidaknya kerjasama adalah kesepakatan akad. karena dengan akad yang terbentuk menjadikan sebab adanya kerjasama, dan tujuan kerjasama pembuatan batu bata adalah mencari keuntungan dari pembuatan batu bata.

Melihat pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemodal dengan menjual lagi batu bata dengan harga yang lebih tinggi, maka menjadikan tidak jelas pembagian keuntungan dalam pembutan batu bata, padahal tujuan kerjasama tersebut itu sama-sama mencari keuntungan.

Kerjasama pembuatan batu bata dalam pembagian keuntungan di atas, merupakan suatu kesalahan perilaku dari pemodal, yaitu pihak dari pemodal yang telah menjual lagi kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan semua resiko ditanggung oleh pekerja baik resiko itu atas kelalaiannya maupun karena faktor alam.

Sedangkan apabila pengelola bisa menjual sendiri batu bata tersebut di pasaran maka pengelola mendapat keuntungan lebih besar akan tetapi adanya keterpaksaan yang mana pengelola harus menjual batu bata itu kepada pemodal dengan harga dibawah pasaran menjadikannya pengelola memperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, h. 26-27

keuntungan yang sedikit.

Dari sinilah tidak sahnya akad kerjasama pembuatan batu bata di Desa gemekan Mojokerto.

## B. Analisis *Syirkah* Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto

Praktik Kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto dalam pembagian hasil pembuatan batu bata yang telah disepakati diawal, yaitu barang jadi yang sudah diketahui keuntungannya dikurangi dengan pinjaman pekerja kepada pemodal lalu batu bata tersebut dijual kepada kepada pemodal. Dari hasil pengurangan tersebut itulah keuntungan bagi pekerja. Dan keuntungan pemodal adalah setelah menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak. Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, uang yang diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dibelikan keperluan untuk pembuatan batu bata. Pembagian keuntungan pembuatan batu bata yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gemekan yaitu dengan cara adat yang berkembang di desa tersebut. Maka pengelola mendapat keuntungan yang lebih besar.

Praktik kerjasama pembuatan batu bata yang terjadi di desa Gemekan Mojokerto, perlunya untuk memudahkan pemahaman dalam menganalisis, penulis akan mengklasifikasikan bentuk praktik kerjasama pembuatan batu bata diantaranya sebagai berikut:

- Adanya kedua belah pihak sama-sama hadir atau ada dalam majlis yang menjalankan kerjasama pembuatan batu bata. Keadaannya sama-sama dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- 2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa tanah yang disepakati untuk dijadikan tempat dan bahan oleh pengelola dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hasil pembuatan batu bata tersebut, dengan pembagian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola modal.

Adanya tujuan kerjasama pembuatan batu bata, dalam kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama pembuatan batu bata tersebut.

Meskipun demikian pengelola tetap melakukan praktek tersebut meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal, hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain:

- Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuninya selama beberapa tahun;
- Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani kerjasama tersebut.

Berakhirnya kerjasama pembuatan batu bata dibatasi oleh waktu yang telah disepakati oleh pemodal dan pekerja diawal kesepakatan kerjasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama pembuatan batu bata pemahaman kerjasama pembuatan batu bata oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan *syirkah mudārabah* dalam hukum Islam mulai dari syarat dan rukun dalam *mudārabah*.

Dalam Hukum Islam kesepakatan kerjasama salah satunya dikenal dengan *syirkah muḍārabah, sebagaimana* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah antara lain dapat kita lihat berikut ini:

Artinya: "...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah..." (Al-Muzamil:20).<sup>3</sup>

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.(al-Baqarah: 188)<sup>4</sup>

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, dan tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dilakukan dengan paksaan atau dengan penipuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat membatalkan perbuatan muamalah tersebut. Hukum Islam juga mengenal dan bahkan memerintahkan

1bid, h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 848

untuk berbuat kebaikan dengan saling tolong-menolong diantara sesama, yang mana al-Qur'an menyebutkan juga dalam surat al-Maidah sebagai berikut:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (OS. Al-Maidah: 2)<sup>5</sup>

Hal ini ketika dikaitkan dengan kaidah Ushul fikih juga menyebutkan dengan:

Artinya: setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadahatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. 6

Kerjasama menjadi sah, ketika telah terpenuhi rukun dalam akad mudārabah, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya rukun, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap kerjasama itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya kerjasama adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil pembuatan batu bata.

Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil pembuatan batu bata, yaitu terletak pada pembagian keuntungan adalah pada barang yang sudah jadi

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.142
 Al-Ruki, Qawaid al-fiqih al-Islami, cet I, (Beirut: Dar al-Qalam, tt) 267

dijual kepada pemodal dengan dikurangi jumlah pinjaman pekerja yang mana pekerja menaggung semua resiko yang terjadi nantinya, lalu pemodal menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibeli kepada pekerja.

Padahal dalam konsep Mudharabah para ulama berpendapat bahwasnnya yang menaggung semua resiko adalah pemilik modal selam kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini tidak dibenarkan dalam *syirkah muḍārabah*, karena dalam *muḍārabah* pembagian keuntungan merupakan rukun *muḍārabah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan prosentase keuntungannya.

Kerjasama pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Gemekan, ketika dikaitkan dengan *syirkah muḍārabah* adanya ketidak sesuaian, yaitu rukun yang ada dalam *muḍārabah*, dengan ketentuan bagi hasil. Yang mana akad itu tidak sah karena harga tersebut telah dipatok oleh pemodal pada saat memberikan

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Rawas *Qai'aji, Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985),

pinjaman, maka akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam akad *qardlu* yang *jarra naf'an* (adanya kelebihan manfaat).<sup>8</sup>

Yang sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini:

Artinya: "setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah haram"

Sehingga telah jelas tidak sah karena tergolong jarra naf'an yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (fi shulbi al-aqdi), dan sah apabila syarat itu terdapat di luar akad.

Sesuai dengan kaidah fiqh:

Artinya: "Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya" 10

Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat jarra naf'an fi shulbi al-aqdi Dengan begitu bisa dipastikan pihak pengelola yang dirugikan, karena dalam *muḍārabah* pembagian hasil ketentuan harus jelas, artinya kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan tidak sah. Yang mana pengelola memperoleh keuntungan lebih banyak dibanding dengan pemodal

<sup>10</sup> Ibid, 32

\_

 $<sup>^8</sup>$  <a href="http://mbakdloh.wordpress.com/2011/05/04/hasil-bahsul-masail-lbm-nu-jatim-komisi-a/">http://mbakdloh.wordpress.com/2011/05/04/hasil-bahsul-masail-lbm-nu-jatim-komisi-a/</a> diakses pada tgl8 feb2012

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2007) 138

padahal yang menanggung resiko adalah pengelola baik resiko itu diakibatkan kelalaian pengelola maupun karena faktor alam, dan pengelola tidak berhak atau adanya keterpaksaan untuk menjual kepada pemodal, apabila pengelola menjual sendiri batu bata itu kepada tengkulak dengan harga pasaran maka pengelola memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa:

- 1. Praktek kerjasama pembuatan batu bata Di Desa Gemekan merupakan bentuk usaha kerjasama pembuatan batu bata antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan barang jadi berupa batu bata yang telah diketahui keuntungannya yang dijual kepada pemodal lalu dikurangi dengan pinjaman pekerja kepada pemodal yang mana pekerja menanggung resiko yang terjadi nantinya. Sedangkan bagi pemodal keuntungannya adalah pada saat menjual kembali batu bata kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibeli kepada pekerja.
- 2. Hasil analisis *syirkah muḍārabah* terhadap kerjasama pembuatan batu bata, praktek kerjasama di Desa Gemekan tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam *syirkah muḍārabah*, yakni, ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan, pihak pengelola dirugikan disebabkan batu bata dijual lagi dengan harga yang tinggi kepada pengkulak oleh pemodal sedangkan pekerja lah yang menanggung kemungkinan resiko.

#### B. Saran-saran

- a. Bahwa sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para pemodal dan pengelola memperhatikan rukun dan syarat *syirkah muḍarabah* secara seksama dalam melakukan praktek kerjasama, dan lebih mengintensifkan dalam menjelaskan maksud kerjasama tersebut, juga menjelaskan pengertian bagi hasilnya secara lebih terperinci, sehingga lebih memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing dengan benar. Demi menjaga keutuhan prinsip Syariah Islam, khususnya masyarakat Desa Gemekan Mojokerto.
- b. Bahwa masyarakat Desa Gemekan Mojokerto, kiranya perlu lebih menjelaskan, bahwa kerjasama yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum, dimana apabila sesuai aturan hukum Islam dalam bentuk produk *syirkah muḍārabah* yang meliputi rukun dan syarat *syirkah muḍārabah* maka akan sah, sebaliknya ketika tidak sesuai rukun dan syarat *syirkah muḍārabah* maka menjadikan tidak sahnya suatu akad tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dardir, *Hasiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*, Jilid III, Mesir, Dar al-Ma'arif, t.t.
- Al-Khayyath, Abdul Aziz. *Asy-Syarikah fi Asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qhanun al-Wadhi*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1982
- Al-Khafif, Ali. al-Syarikah fi al-Fiqh al-Islami, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi, 1972
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Darul Fikr, Juz III, Cetakan I, 1996
- Al-Syaukani, Nailul Authar, Beirut, Dar Al-fikr, juz V, 1978,
- An-Nabhani, *Taqiyudin. An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam,* Beirut, Darul Ummah, Cetakan IV, 1990
- A . Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Asdi Mahastya, 2002
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2007
- Harun, Nasrun. Fiqh Muamlah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Na'luf, al-Munjid fi al-Luqhah wa al-A'lam, Beirut, Dar al-Masriq, 1987
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Mazur Ibn, Lisan al-Arabi, Juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, t.t

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid III. Bairut, Darul Kutub, 1977

Sumiyanto, Ahmad. *Problem dan Solusi Transaksi Muḍārabah*. 2005, cet I, Yogyakarta: Pen. Magistra Insania Pres, Maguoharjo, t.t.

Syafe'I, Rahmat. Figh Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2006

Warson, Munawir Achmad. *Kamus munawir*, Surabaya, Pustaka Progressif, Cetakan 14, 1997

Zakariya, Yahya. Syarah at-Tahrir'ala Tuhfatittullab. Surabaya: Al-Hidayah, 1977

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus, Darul Fikr, Cetakan III, 1984

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Wawancara dengan Bapak Ibnu, Pemodal pembuatan batu bata, Tgl 25 Maret 2011

Wawancara dengan Bapak wajib (pengelola) batu bata, pada tanggal 25 Maret 2011

Wawancara dengan Bapak Muji, pengelola pembuatan batu bata, tgl 4 Juli 2011

Wawancara dengan Bapak Lukman, pengelola pembuatan batu bata dan bapak Tono, ketua Rw 06 sekaligus tokoh masyarakat, tgl 10 Juli 2011